



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK .01.07/MENKES/1376/2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PELAKSANA TUGAS  
PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan operasional pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap, telah diperintahkan pejabat/pegawai sebagai pelaksana tugas pada satuan kerja tersebut;
- b. bahwa kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan sebagai pelaksana tugas pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang mendapatkan remunerasi, perlu diberikan tambahan penghasilan yang besarnya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan remunerasi pada masing-masing badan layanan umum;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6580/2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pelaksana Tugas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan

dan kebutuhan pemberian remunerasi bagi pelaksana tugas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pelaksana Tugas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PELAKSANA TUGAS PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Pejabat/pegawai yang diperintahkan sebagai pelaksana tugas pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum diberikan tambahan penghasilan.

KEDUA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berupa remunerasi dalam bentuk insentif (*variable pay*) yang merupakan pembayaran tunai kepada pejabat pengelola/pegawai, dan diberikan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun berdasarkan capaian target kinerja dan pendapatan rumah sakit.

KETIGA : Insentif (*variable pay*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibayarkan secara maksimal dan disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pejabat fungsional yang menjabat sebagai pelaksana tugas jabatan direksi paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran insentif jabatan direksi yang diduduki;
- b. untuk direksi yang menjabat sebagai pelaksana tugas jabatan direksi pada internal satuan kerjanya paling banyak sebesar selisih antara besaran insentif jabatan direksi yang diduduki dengan jabatan pelaksana tugas jabatan direksi yang diduduki;
- c. untuk direksi yang menjabat sebagai pelaksana tugas direksi pada satuan kerja lain paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran insentif jabatan direksi yang diduduki;
- d. untuk pelaksana tugas jabatan direksi yang menjabat sebagai pelaksana tugas jabatan direksi pada satuan kerjanya atau satuan kerja lain paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran insentif jabatan direksi yang diduduki;
- e. untuk ketua tim kerja/kepala instalasi/kepala komite/koordinator yang menjabat sebagai pelaksana tugas direksi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran insentif jabatan direksi yang diduduki; dan
- f. untuk pejabat yang menjabat sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang setara paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran insentif jabatan yang diduduki.

KEEMPAT : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender; dan
- b. melaksanakan tugas sesuai kontrak kinerja yang telah disepakati/ditandatangani.


- KELIMA : Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja badan layanan umum.
- KEENAM : Pejabat/pegawai yang telah diangkat dan masih menjabat sebagai pelaksana tugas diberikan tambahan penghasilan sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6580/2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pelaksana Tugas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G.SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003